



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Praperadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Praperadilan Surat kuasa
2. Surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menghadap ke Petugas PTSP Pidana PN Cikarang
2. Petugas Menerima berkas Permohonan praperadilan
3. Pemohon Praperadilan akan dikirimkan relas panggilan sidang
4. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
5. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
6. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
7. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
8. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

1. Pra Peradilan

Pengaduan Layanan

- SIWAS
- E-PEDULI
- WA KPN : 081361355590